



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangrasan Antasari No. 04 Banjarmasin 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbyb.banjarrbaru.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 004/KURSUS/SK/IX/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 28 Agustus 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 50349/DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1916-KURSUS.DM/Diadj tanggal 26 Agustus 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: PT. ESA - INTERACT BANJARBARU

Jenis Program

: 1. Bahasa Inggris

2. Calistung

Alamat/Lokasi

: Jl. Pangrasan Hidayatullah No.26 RT.003 RW.002

Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: JETHRO DAUD KOMESAKH

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 03 September 2019 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan izin KURSUS.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 03 September 2019



Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pendidikan Nasional – R. O Ulin No. 1 Telp. (0511) 4772570 Banjarbaru 70712

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/19/16 - PAUD.DM/Disdik

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"PT. EMPOWERMENT SYNERGY ADVANCEMENT
-INTERACT BANJARBARU
Nama Penanggungjawab : JETHRO DAUD KOMESAKH
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No.25 RT.03/02 Kel.
Komet Banjarbaru Utara
Program : 1. Bahasa Inggris
2. Calistung
Telp/HP : 081774854001

Setelah dilakukan verifikasi lapangan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Rekomendasi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru dengan ketentuan lembaga tersebut sudah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 28 Agustus 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru
Kecamatan PAUD & Dikmas



LIA ASTUTI SSTP

08705 199711 2 001